



**P U T U S A N**

**Nomor: 256/Pid/Sus/2015/PN STB (SKSHH).**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mulyono;  
Tempat lahir : Bangun Sari;  
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/12 Desember 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Lubuk Daung Desa Tebing Tinggi Kecamatan  
Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kernet;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Dalam tingkat Penyidikan, Terdakwa ditahan mulai tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;
2. Dalam tingkat perpanjangan Penuntut Umum, Terdakwa ditahan mulai tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;
3. Dalam tingkat Penuntut Umum, Terdakwa ditahan mulai tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
4. Dalam tingkat Majelis Hakim, Terdakwa ditahan mulai tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;
5. Dalam tingkat Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Terdakwa ditahan mulai tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

*Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2015/PN STB (SKSHH).*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: W2-U-3212/HK..01.10./V/2015 tanggal 08 Mei 2015 tentang Penunjukan Hakim Ketua Majelis perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 256/Pid.Sus/2015/PN Stb (SKSHH) tanggal 05 Mei 2015 tentang Penunjukan Hakim Anggota Majelis dalam perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 256/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 25 Juni 2015 tentang Pergantian Majelis Hakim dalam perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 256/Pid.Sus/2015/PN-Stb,- (SKSHH) tanggal 06 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Mulyono beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYONO** bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar”***, sebagaimana Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubshi Type Colt Diesel warna kunig Nomor Polisi BK 8731 CI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi BK 8731 CI
- 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Nomor J 202772 atas nama BASYIR
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Truck Merk M Mitsubshi Type Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BK 8731 CI

***Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum.***

- 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) batang broti kayu jenis damar laut.
- 44 (empat puluh empat) keping papan kayu jenis damar laut.

***Dirampas untuk Negara.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang menyidang dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan seringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa dia terdakwa **MULYONO**, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu yang lain di dalam bulan Maret 2015 bertempat di Jalan Bukit Mas Desa Sikoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/ atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2015/PN STB (SKSHH).*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa berangkat ke Pulau Tiga dengan mengendarai Truck Merk Mitsubishi jenis Colt-Diesel Warna Kuning Nopol BK 8731 CI menuju tempat tinggal Wagiman (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa dan Wagiman berangkat menuju ke Tangga Lagan untuk menjemput saksi Hamin di depan Asrama Marinir, Kemudian saksi Hamin mengambil alih kemudi mobil dan menyuruh Wagiman ke tengah, dengan alasan bahwa Wagiman tidak tahu jalan, lalu saksi Hamin, Wagiman dan terdakwa bergerak ke Barak Kentongan tempat pengungsi dan sampainya di Barak Kentongan tersebut saksi Hamin menyuruh orang-orang yang ada di tempat tersebut untuk memuat kayu-kayu yang sudah ada di tempat tersebut yang merupakan kayu olahan dan sekira pukul 03.00 WIB, kayu-kayu tersebut sudah dimuat ke dalam truk dan mereka berangkat menuju Bukit Mas, dan sekira pukul 03.45 WIB di Bukit Mas di kebun milik H. Anif mereka diberhentikan oleh petugas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yaitu saksi JONSAH PUTRA BAKTI dan saat itu Hamin mengaku anggota Marinir. Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Petugas TNGL didalam mobil BK 8731 CI didapati 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) keping broti dan 44 (empat puluh empat) keping papan, terdakwa bersama WAGIMAN tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu tersebut, selanjutnya Petugas TNGL melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubshi Type Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BK 8731 CI, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi BK 8731 CI atas nama BASYIR, 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Nomor J 202772 atas nama BASYIR, 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Truck Merk Mitsubshi Type Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BK 8731 CI, 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) batang broti dan 44 (empat puluh empat) keping papan dibawa ke Polda Sumut guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dia terdakwa **MULYONO**, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu yang lain di dalam bulan Maret 2015 bertempat di Jalan Bukit Mas Desa Sikoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yng tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan atau memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa berangkat ke Pulau Tiga dengan mengendarai Truck Merk Mitsubishi jenis Colt-Diesel Warna Kuning Nopol BK 8731 CI menuju tempat tinggal Wagiman (berkas perkara terpisah), kemudian terdakwa dan Wagiman berangkat menuju ke Tangga Lagan untuk menjemput saksi Hamin di depan Asrama Marinir, Kemudian saksi Hamin mengambil alih kemudi mobil dan menyuruh Wagiman ke tengah, dengan alasan bahwa Wagiman tidak tahu jalan, lalu saksi Hamin, Wagiman dan terdakwa bergerak ke Barak Kentongan tempat pengungsi dan sampainya di Barak Kentongan tersebut saksi Hamin menyuruh orang-orang yang ada di tempat tersebut untuk memuat kayu-kayu yang sudah ada di tempat tersebut yang merupakan kayu olahan dan sekira pukul 03.00 WIB, kayu-kayu tersebut sudah dimuat ke dalam truk dan mereka berangkat menuju Bukit Mas, dan sekira pukul 03.45 WIB di Bukit Mas di kebun milik H. Anif mereka diberhentikan oleh petugas Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yaitu saksi JONSAH PUTRA BAKTI dan saat itu Hamin mengaku anggota Marinir. Bahwa berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Petugas TNGL didalam mobil BK 8731 CI didapati 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) keping broti dan 44 (empat puluh empat) keping papan, terdakwa bersama WAGIMAN tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu tersebut, selanjutnya Petugas TNGL melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubshi Type Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BK 8731 CI, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi BK 8731 CI atas nama BASYIR, 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2015/PN STB (SKSHH).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor J 202772 atas nama BASYIR, 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Truck Merk Mitsubshi Type Colt Diesel warna kuning Nomor Polisi BK 8731 CI, 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) batang broti dan 44 (empat puluh empat) keping papan dibawa ke Polda Sumut guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. JONSAH PUTRA BAKTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah memeriksa Terdakwa sehubungan Saksi pernah mengadakan patroli terhadap kendaraan yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser sebagai Polisi Kehutanan;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana kehutanan yang dilakukan Terdakwa, berupa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin dan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang diatur dan dilarang dalam Pasal 12 huruf d dan e junto Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa diketahui Saksi terjadi pada tanggal 13 Maret 2015, saat Saksi mengadakan patroli di Wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah VI Besitang, saat itu, Saksi dan tim sedang mengadakan patroli, pada saat melaksanakan patroli tersebut, Saksi dan tim mendapat informasi bahwa ada kegiatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu yang diduga keras dilakukan secara tidak sah di Barak Kentongan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser menuju arah Bukit Mas, yang dilakukan dengan menggunakan mobil jenis Colt diesel warna kuning, setelah Saksi dan tim menerima informasi tersebut, Saksi dan Tim segera berangkat menuju ke tempat yang dimaksud. Di sekitar perkebunan milik Haji Anif, Saksi dan tim menemukan kendaraan yang dimaksud dengan nomor polisi BK 8731 CI sekitar jam 04.30 WIB. Selanjutnya Saksi dan tim meminta untuk menghentikan mobil tersebut, setelah mobil tersebut berhenti, Saksi dan tim memeriksa kelengkapan dokumen kayu olahan yang diangkut yang diketahui bernama Hamin, Wagiman dan Mulyono (terdakwa);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa Hamin, Wagiman dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mengamankan ketiga orang tersebut beserta barang-barang bukti berupa 1 (mobil) truk merek Mitsubishi type Colt Diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor polisi BK 8731 CI atas nama Basyir, 1 (satu) Buku Uji Berkala Kendaraan Nomor J 205772 atas nama Basyir, 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk merek Mitsubishi type Colt diesel nomor polisi BK 8731 CI, 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) batang broti dan 44 (empat puluh empat) keping papan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. ARSUL AMRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah memeriksa Terdakwa sehubungan Saksi pernah mengadakan patroli terhadap kendaraan yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser sebagai Polisi Kehutanan;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana kehutanan yang dilakukan Terdakwa, berupa memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2015/PN STB (SKSHH).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penebangan di kawasan hutan tanpa ijin dan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang diatur dan dilarang dalam Pasal 12 huruf d dan e juncto Pasal 83 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa diketahui Saksi terjadi pada tanggal 13 Maret 2015, saat Saksi mengadakan patroli di Wilayah Seksi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah VI Besitang, saat itu, Saksi dan tim yang salah satunya adalah beranggotakan saksi Jonsah Putra Bakti, sedang mengadakan patroli, pada saat melaksanakan patroli tersebut, Saksi dan tim mendapat informasi bahwa ada kegiatan mengangkut kayu yang diduga keras dilakukan secara tidak sah di Barak Kentongan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser menuju arah Bukit Mas, yang dilakukan dengan menggunakan mobil jenis Colt diesel warna kuning, setelah Saksi dan tim menerima informasi tersebut, Saksi dan Tim segera berangkat menuju ke tempat yang dimaksud. Di sekitar perkebunan milik Haji Anif, Saksi dan tim menemukan kendaraan yang dimaksud dengan nomor polisi BK 8731 CI sekitar jam 04.30 WIB. Selanjutnya Saksi dan tim meminta untuk menghentikan mobil tersebut, setelah mobil tersebut berhenti, Saksi dan tim memeriksa kelengkapan dokumen kayu olahan yang diangkut yang diketahui bernama Hamin, Wagiman dan Mulyono (terdakwa);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa Hamin, Wagiman dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim mengamankan ketiga orang tersebut beserta barang-barang bukti berupa 1 (mobil) truk merek Mitsubishi type Colt Diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor polisi BK 8731 CI atas nama Basyir, 1 (satu) Buku Uji Berkala Kendaraan Nomor J 205772 atas nama Basyir, 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk merek Mitsubishi type Colt diesel nomor polisi BK 8731 CI, 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) batang broti dan 44 (empat puluh empat) keping papan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. HAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja kepada Saksi sebagai kernet dengan upah yang dibayarkan Saksi kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan saksi Wagiman tertangkap tangan oleh saksi Jonsah Putra Bakti dan tim yang sedang patroli, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan saksi Wagiman ditangkap karena mengangkut kayu tanpa adanya surat yang sah untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 12.00 WIB, Saksi menelepon saksi Wagiman agar saksi Wagiman menjemput Saksi untuk mengangkat kayu dari Barak Kentongan. Kemudian, sekitar jam 01.00 WIB, Saksi, Terdakwa dan saksi Wagiman berangkat dari Tangga Lagan menuju ke Barak Kentongan dengan menggunakan truk merek Mitsubishi jenis Colt diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI. Kemudian, sekitar jam 02.00 WIB, saat Saksi, Terdakwa, dan saksi Wagiman tiba di Barak Kentongan. Sesampainya di tempat tersebut, Saksi menyuruh orang-orang yang ada di tempat tersebut untuk memuat kayu-kayu yang sudah ada di tempat tersebut. Setelah seluruh kayu dimuat ke dalam truk merek Mitsubishi jenis Colt diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan saksi Wagiman berangkat menuju Bukit Mas. Kemudian, sekitar jam 04.30 WIB di Bukit Mas tepatnya di kebun milik H. Anif, kemudian Saksi, Terdakwa dan saksi Wagiman dihentikan saksi Jonsah Putra Bakti dan tim yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa saat dihentikan tim yang sedang melakukan patroli tersebut, Saksi, Terdakwa dan saksi Wagiman membawa kayu jenis damar berupa broti sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) batang dan papan sebanyak 44 (empat puluh empat) keping, yang Saksi peroleh dari kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser di Barak Kentongan dan Saksi tahu bahwa daerah tersebut adalah daerah kawasan hutan lindung;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2015/PN STB (SKSHH).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh kayu tersebut adalah milik Jaimin, yang Saksi beli dengan memberi panjar kepada Jaimin sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya, Jaimin akan menyusul Saksi ke Diski, selanjutnya di Diskilah, Saksi akan melunasi seluruh kayu tersebut kepada Jaimin;
- Bahwa saat ditanyakan tim yang sedang melakukan patroli, Saksi, Terdakwa dan saksi Wagiman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, maka dengan demikian, tim yang melakukan patroli tersebut menangkap Saksi, Terdakwa dan saksi Wagiman;
- Bahwa rencana Saksi terhadap seluruh kayu tersebut adalah untuk dijual, yang harga 1 (satu) ton adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan kayu yang dimuat pada saat itu adalah sebesar 4 (empat) ton, yang rencananya Saksi jual ke Diski secara eceran kepada pengrajin kayu di daerah tersebut;
- Bahwa seluruh kayu tersebut dijual untuk diperuntukkan pembuatan kusen, pintu dan jendela;
- Bahwa Saksi menyewa truk merek Mitsubishi jenis Colt diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI yang merupakan milik Sice yang tinggal di Biereun di Aceh Utara dengan harga sewa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk sebulan, truk tersebut adalah truk yang biasa digunakan saksi Wagiman bekerja sebagai supir Saksi dan Terdakwa sebagai kernet Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

#### 4. WAGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja kepada saksi Hamin, yang mana Terdakwa bekerja sebagai kernet dengan upah yang dibayarkan saksi Hamin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi bekerja sebagai supir dengan upah yang dibayarkan saksi Hamin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja sebagai supir dan kernet terhadap truk yang disewa saksi Hamin, yaitu truk merek Mistubishi jenis Colt diesel warna kuning dengan nomor polisi BK 8731 CI;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan saksi Hamin tertangkap tangan oleh saksi Jonsah Putra Bakti dan tim yang sedang patroli, Saksi, saksi Hamin dan Terdakwa ditangkap karena mengangkut kayu tanpa adanya surat yang sah untuk mengangkut kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 12.00 WIB, saksi Hamin menelepon Saksi agar Saksi menjemput saksi Hamin untuk mengangkat kayu dari Barak Kentongan. Kemudian, sekitar jam 01.00 WIB, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan saksi Hamin berangkat dari Tangga Lagan menuju ke Barak Kentongan dengan menggunakan truk merek Mitsubishi jenis Colt diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI. Kemudian, sekitar jam 02.00 WIB, saat Saksi, Terdakwa, dan saksi Hamin tiba di Barak Kentongan. Sesampainya di tempat tersebut, saksi Hamin menyuruh orang-orang yang ada di tempat tersebut untuk memuat kayu-kayu yang sudah ada di tempat tersebut. Setelah seluruh kayu dimuat ke dalam truk merek Mitsubishi jenis Colt diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan saksi Hamin berangkat menuju Bukit Mas. Kemudian, sekitar jam 04.30 WIB di Bukit Mas tepatnya di kebun milik H. Anif, saat Saksi, Terdakwa dan saksi Hamin dihentikan saksi Jonsah Putra Bakti dan tim yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa saat dihentikan tim yang sedang melakukan patroli tersebut, Saksi, Terdakwa dan saksi Hamin membawa kayu jenis damar berupa broti sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) batang dan papan sebanyak 44 (empat puluh empat) keping, yang Saksi peroleh dari kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser di Barak Kentongan dan Saksi tahu bahwa daerah tersebut adalah daerah kawasan hutan lindung;
- Bahwa dari cerita saksi Hamin kepada Saksi bahwa seluruh kayu tersebut adalah milik Jaimin, yang saksi Hamin beli dengan memberi panjar kepada Jaimin sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya, Jaimin akan menyusul Saksi, saksi Hamin dan Terdakwa ke Diski, selanjutnya di Diskilah, saksi Hamin akan melunasi seluruh kayu tersebut kepada Jaimin;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2015/PN STB (SKSHH).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan tim yang sedang melakukan patroli, Saksi, saksi Hamin dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, maka dengan demikian, tim yang melakukan patroli tersebut menangkap saksi Hamin, Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita saksi Hamin kepada Saksi bahwa rencana saksi Hamin terhadap seluruh kayu tersebut adalah untuk dijual, yang harga 1 (satu) ton adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan kayu yang dimuat pada saat itu adalah sebesar 4 (empat) ton, yang rencananya saksi Hamin jual ke Diski secara eceran kepada pengrajin kayu di daerah tersebut;
- Bahwa menurut cerita saksi Hamin kepada Saksi bahwa seluruh kayu tersebut dijual untuk diperuntukkan pembuatan kusen, pintu dan jendela;
- Bahwa cerita saksi Hamin kepada Saksi bahwa saksi Hamin menyewa truk merek Mitsubishi jenis Colt diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI yang merupakan milik Sice yang tinggal di Biereun di Aceh Utara dengan harga sewa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk sebulan, truk tersebut adalah truk yang biasa digunakan Saksi bekerja sebagai supir saksi Hamin dan Terdakwa sebagai kernet saksi Hamin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

5. BARINGIN PANJAITAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saksi ahli;
- Bahwa riwayat pendidikan Saksi adalah pendidikan SD Negeri 17 di Tebing Tinggi, tamat 1973, dilanjutkan dengan Sekolah Teknik Negeri 2 Tebing Tinggi Deli, tamat 1976, dilanjutkan dengan Sekolah Teknologi Menengah Negeri 1 Pematang Siantar, tamat 1980, dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan, meliputi Pendidikan Petugas Lapangan dan Pengendalian pada tahun 1982 selama 3 (tiga) bulan di Jawa Tengah dan mendapatkan sertifikat, dilanjutkan dengan Pendidikan Pengukuran dan Pemetaan Tahun 1991 selama 45 (empat puluh lima) hari di Balai Latihan Kehutanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar dan mendapatkan sertifikat. Selanjutnya dilanjutkan dengan Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PPKGRI) pada tahun 2007 selama 45 (empat puluh lima) hari di Pematang Siantar dan mendapatkan sertifikat, selanjutnya mengikuti Pelatihan Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba (PPKBRI) pada tahun 2009;

- Bahwa pengalaman kerja Saksi adalah pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1993 bekerja sebagai petugas lapangan DAM Pengendali di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, selanjutnya pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2002 bekerja sebagai petugas Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB) di PT. Asia Forestama Raya (AFR) Besitang. Pada tahun 2005 sampai dengan sekarang, Saksi selaku staf Peredaran Hasil Hutan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi sudah sering diperiksa sebagai Ahli oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Langkat dan Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Utara berkenaan dengan perkara kehutanan/*illegal logging*;
- Bahwa tugas dan fungsi Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat adalah mengendalikan kegiatan dan melaksanakan tugas pemerintahan kabupaten di bidang kehutanan dan perkebunan serta tugas lain dan tugas pembantuan yang ditetapkan Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Staf Peredaran Hasil Hutan di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat adalah pengujian hasil hutan, pengawasan tanda legalitas hasil hutan dan pemungutan penerimaan kehutanan;
- Bahwa di Penyidik, Saksi ditunjukkan kayu olahan sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) batang, selanjutnya Saksi mengidentifikasi jenis dan menghitung volume seluruh kayu tersebut dan hasil identifikasinya adalah sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) batang berukuran kayu olahan adalah  $T = 5 \text{ cm}$  (lima centimeter)  $\times L = 15 \text{ cm}$  (lima belas centimeter)  $\times P = 210 \text{ cm}$  (dua ratus sepuluh centimeter), jenis kayu damar dan volume = 6,2527 m<sup>3</sup> (enam koma dua ribu lima ratus dua puluh tujuh meter kubik), sedangkan sisanya sejumlah 44 (empat puluh empat) batang berukuran kayu olahan adalah  $T = 4 \text{ cm}$  (empat centimeter)  $\times L = 22 \text{ cm}$  (dua puluh dua

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2015/PN STB (SKSHH).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter) x P = 210 cm (dua ratus sepuluh centimeter), jenis kayu damar dan volume = 0,8131 m<sup>3</sup> (nol koma delapan ribu seratus tiga puluh satu meter kubik);

- Bahwa jenis seluruh kayu tersebut adalah jenis kayu komersil kategori kayu rimba, yang pengangkutannya mempergunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang diberikan kepada badan ataupun perseorangan yang memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau kepada masyarakat yang memiliki kayu tersebut yang tumbuh alami di perladangannya dengan menggunakan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 55/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara dan apabila kayu tersebut telah diolah, maka dokumen untuk pengangkutan kayu tersebut yang digunakan adalah FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan);
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah bahwa yang dimaksud dengan dilengkapi bersama-sama adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti, maka dengan demikian, pengangkutan dan pemilikan kayu seperti itu disebut tidak sah;
- Bahwa tempat kejadian perkara ini adalah di Barak Kentongan yang merupakan bagian Barak Induk Kawasan Hutan Negara Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan kawasan hutan konservasi, sehingga dengan demikian, dipastikan tidak ada ijin memungut atau mengangkut hasil hutan yang ada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. AHTU TRIHANGGA, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saksi ahli;
- Bahwa riwayat pendidikan Saksi adalah pendidikan SD Negeri 1 di Poncowati Kabupaten Lampung Tengah, tamat 1994, dilanjutkan dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tamat 1997, dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Bandar Lampung Kotamadya Bandar Lampung, tamat 2000, dilanjutkan dengan Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Pertanian Universitas Lampung tamat tahun 2007, selanjutnya mengikuti Pelatihan Sistem Informasi Geografis Untuk Kepentingan Konservasi pada Januari 2010 dan mendapatkan sertifikat;
- Bahwa pengalaman kerja Saksi adalah pada tahun 2008 sampai dengan sekarang, bekerja sebagai penyuluh serta penganalisis data perpetaan, sistem informasi geografis dan website pada Seksi Perlindungan, Pengawetan dan Perpetaan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Terkait keahlian yang Saksi miliki, pada bulan Oktober 2012, Saksi ditugaskan sebagai pemateri perpetaan dalam kegiatan penyegaran polisi kehutanan dan kepala resort lingkup balai besar Taman Nasional Gunung Leuser, pada bulan Oktober 2013, Saksi ditugaskan sebagai pemateri perpetaan dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka optimalisasi pengelolaan resort balai besar Taman Nasional Gunung Leuser tahun 2013 dan Saksi juga ditugaskan sebagai narasumber bidang perpetaan dalam kegiatan pelatihan pengelolaan taman nasional berbasis resort;
- Bahwa Saksi sudah sering diperiksa sebagai Ahli;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi kantor balai besar Taman Nasional Gunung Leuser adalah melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan taman nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai staf penyuluh serta penganalisis data perpetaan, sistem informasi geografis dan website di seksi perlindungan, pengawetan dan perpetaan Taman Nasional Gunung Leuser adalah

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2015/PN STB (SKSHH).*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan, serta menelaah bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana bidang perpetaan, sistem informasi geografis dan website;

- Bahwa Taman Nasional Gunung Leuser ditetapkan Pemerintah melalui peraturan-peraturan terkait termasuk juga penataan batas dan pemetaan seluruhnya, juga ditetapkan melalui peraturan-peraturan terkait;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser bahwa Barak Kentongan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser;
- Bahwa ketika Saksi melakukan peta plotting dan peta citra satelit mengidentifikasi bahwa Barak Kentongan merupakan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser;
- Bahwa untuk memetakan suatu lokasi apakah masih termasuk kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser, dapat dilakukan dengan cara peta plotting lokasi perambahan hutan atau peta citra satelit perkembangan tutupan hutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya dengan mengatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kernet yang digaji saksi Hamin;
- Bahwa Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman tertangkap tangan oleh saksi Jonsah Putra Bakti dan tim yang saat itu sedang patroli;
- Bahwa kejadian tersebut bermula hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari ke Pulau Tiga tempat tinggal Terdakwa bersama supir Terdakwa yaitu saksi Wagiman menuju ke Bukit Mas. Sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa dan saksi Wagiman berangkat menuju Tangga Lagan untuk menjemput saksi Hamin di depan asrama marinir. Setelah menjemput saksi Wagiman, selanjutnya Terdakwa, saksi Wagiman dan saksi Hamin menuju ke Barak Kentongan, yang akhirnya tiba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Barak Kentongan jam 01.00 WIB. Sesampainya di Barak Kentongan, saksi Hamin menyuruh orang-orang yang berada di tempat tersebut untuk memuat kayu-kayu yang sudah ada terletak di tempat tersebut. Saat itu, Terdakwa tidak ikut memuat, Terdakwa tidur. Jam 03.00 WIB, setelah seluruh kayu dimuat ke dalam truk merek Mitsubishi jenis Colt diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI, Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman berangkat menuju Bukit Mas. Kemudian sekitar jam 03.45 WIB di Bukit Mas tepatnya di kebun milik H. Anif, truk merek Mitsubishi jenis Colt diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI yang digunakan Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman dihentikan saat saksi Jonsah Putra Bakti dan tim sedang patroli dan karena dalam pengangkutan kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah untuk itu, akhirnya Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman ditangkap saksi Jonsah Putra Bakti dan tim;

- Bahwa kayu yang dibawa Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman adalah kayu olahan sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) broti dan sebanyak 44 (empat puluh empat) keping papan;
- Bahwa Terdakwa untuk mengangkut seluruh kayu tersebut, akan menerima upah dari saksi Hamin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik seluruh kayu dan truk merek Mitsubishi jenis Colt diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI tersebut adalah saksi Hamin;
- Bahwa menurut cerita saksi Hamin kepada Terdakwa bahwa peruntukkan seluruh kayu tersebut adalah pembuatan kusen, pintu dan jendela;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan di persidangan alat bukti surat berupa:

- Peta plotting lokasi perambahan Barak Induk, Barak Kentongan dan Barak Itir ke dalam peta penunjukkan Taman Nasional Gunung Leuser menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 276/Kpts-VI/1997;
- Peta citra satelit tutupan tahun 2009 Taman Nasional Gunung Leuser di sekitar lokasi perambahan Barak Induk, Barak Kentongan dan Barak Itir;
- Peta citra satelit tutupan tahun 2009 Taman Nasional Gunung Leuser di sekitar lokasi perambahan Barak Induk, Barak Kentongan dan Barak Itir;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2015/PN STB (SKSHH).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta citra satelit tutupan tahun 2009 Taman Nasional Gunung Leuser di sekitar lokasi perambahan Barak Induk, Barak Kentongan dan Barak Itir;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini adalah:

- 1 (mobil) truk merek Mitsubishi type Colt Diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor polisi BK 8731 CI atas nama Basyir;
- 1 (satu) Buku Uji Berkala Kendaraan Nomor J 205772 atas nama Basyir;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk merek Mitsubishi type Colt diesel nomor polisi BK 8731 CI;
- 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) batang broti;
- 44 (empat puluh empat) keping papan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman tertangkap tangan oleh saksi Jonsah Putra Bakti dan tim yang saat itu sedang patroli;
- Bahwa kejadian tersebut bermula hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari ke Pulau Tiga tempat tinggal Terdakwa bersama supir Terdakwa yaitu saksi Wagiman menuju ke Bukit Mas. Sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa dan saksi Wagiman berangkat menuju Tangga Lagan untuk menjemput saksi Hamin di depan asrama marinir. Setelah menjemput saksi Wagiman, selanjutnya Terdakwa, saksi Wagiman dan saksi Hamin menuju ke Barak Kentongan, yang akhirnya tiba di Barak Kentongan jam 01.00 WIB. Sesampainya di Barak Kentongan, saksi Hamin menyuruh orang-orang yang berada di tempat tersebut untuk memuat kayu-kayu yang sudah ada terletak di tempat tersebut. Saat itu, Terdakwa tidak ikut memuat, Terdakwa tidur. Jam 03.00 WIB, setelah seluruh kayu dimuat ke dalam truk merek Mitsubishi jenis Colt diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI, Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman berangkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menuju Bukit Mas. Kemudian sekitar jam 03.45 WIB di Bukit Mas tepatnya di kebun milik H. Anif, truk merek Mitsubishi jenis Colt diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI yang digunakan Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman dihentikan saat saksi Jonsah Putra Bakti dan tim sedang patroli dan karena dalam pengangkutan kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah untuk itu, akhirnya Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman ditangkap saksi Jonsah Putra Bakti dan tim;

- Bahwa kayu yang dibawa Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman adalah kayu olahan sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) broti dan sebanyak 44 (empat puluh empat) keping papan yang menurut keterangan ahli Baringin Panjaitan bahwa jenis seluruh kayu tersebut adalah jenis kayu komersil kategori kayu rimba, yang pengangkutannya mempergunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang diberikan kepada badan ataupun perseorangan yang memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau kepada masyarakat yang memiliki kayu tersebut yang tumbuh alami di perladangannya dengan menggunakan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 55/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara dan apabila kayu tersebut telah diolah, maka dokumen untuk pengangkutan kayu tersebut yang digunakan adalah FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan);
- Bahwa menurut keterangan ahli Ahtu Tringhangga, S.Hut bahwa berdasarkan data yang ada di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser bahwa Barak Kentongan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser, ketika ahli tersebut melakukan peta plotting dan peta citra satelit mengidentifikasi bahwa Barak Kentongan merupakan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2015/PN STB (SKSHH).*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat sah hasil hutan sebagaimana dimohon dalam Pasal 12 huruf e;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Orang perorangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah pelaku sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan terdakwa Mulyono, yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam perkara ini dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat sah hasil hutan sebagaimana dimohon dalam Pasal 12 huruf e;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman tertangkap tangan oleh saksi Jonsah Putra Bakti dan tim yang saat itu sedang patroli. Bahwa kejadian tersebut bermula hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari ke Pulau Tiga tempat tinggal Terdakwa bersama supir Terdakwa yaitu saksi Wagiman menuju ke Bukit Mas. Sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa dan saksi Wagiman berangkat menuju Tangga Lagan untuk menjemput saksi Hamin di depan asrama marinir. Setelah menjemput saksi Wagiman, selanjutnya Terdakwa, saksi Wagiman dan saksi Hamin menuju ke Barak Kentongan, yang akhirnya tiba di Barak Kentongan jam 01.00 WIB. Sesampainya di Barak Kentongan, saksi Hamin menyuruh orang-orang yang berada di tempat tersebut untuk memuat kayu-kayu yang sudah ada terletak di tempat tersebut. Saat itu, Terdakwa tidak ikut memuat, Terdakwa tidur. Jam 03.00 WIB, setelah seluruh kayu dimuat ke dalam truk merek Mitsubishi jenis Colt diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI, Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman berangkat menuju Bukit Mas. Kemudian sekitar jam 03.45 WIB di Bukit Mas tepatnya di kebun milik H. Anif, truk merek Mitsubishi jenis Colt diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI yang digunakan Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman dihentikan saat saksi Jonsah Putra Bakti dan tim sedang patroli dan karena dalam pengangkutan kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah untuk itu, akhirnya Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman ditangkap saksi Jonsah Putra Bakti dan tim. Bahwa kayu yang dibawa Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman adalah kayu olahan sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) broti dan sebanyak 44 (empat puluh empat) keping papan yang menurut keterangan ahli Baringin Panjaitan bahwa jenis seluruh kayu tersebut adalah jenis kayu komersil kategori kayu rimba, yang pengangkutannya mempergunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang diberikan kepada badan ataupun perseorangan yang memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau kepada masyarakat yang memiliki kayu tersebut yang tumbuh alami di perladangannya dengan menggunakan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 55/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara dan apabila kayu tersebut telah diolah, maka dokumen untuk pengangkutan kayu tersebut yang digunakan adalah

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2015/PN STB (SKSHH).*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan). Bahwa menurut keterangan ahli Ahtu Tringhangga, S.Hut bahwa berdasarkan data yang ada di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser bahwa Barak Kentongan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser, ketika ahli tersebut melakukan peta plotting dan peta citra satelit mengidentifikasi bahwa Barak Kentongan merupakan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengangkut kayu sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) batang broti kayu jenis damar laut dan 44 (empat puluh empat) keping papan kayu jenis damar laut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah memenuhi unsur ini;

### **Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa \* bahwa Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman tertangkap tangan oleh saksi Jonsah Putra Bakti dan tim yang saat itu sedang patroli. Bahwa kejadian tersebut bermula hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa berangkat dari ke Pulau Tiga tempat tinggal Terdakwa bersama supir Terdakwa yaitu saksi Wagiman menuju ke Bukit Mas. Sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa dan saksi Wagiman berangkat menuju Tangga Lagan untuk menjemput saksi Hamin di depan asrama marinir. Setelah menjemput saksi Wagiman, selanjutnya Terdakwa, saksi Wagiman dan saksi Hamin menuju ke Barak Kentongan, yang akhirnya tiba di Barak Kentongan jam 01.00 WIB. Sesampainya di Barak Kentongan, saksi Hamin menyuruh orang-orang yang berada di tempat tersebut untuk memuat kayu-kayu yang sudah ada terletak di tempat tersebut. Saat itu, Terdakwa tidak ikut memuat, Terdakwa tidur. Jam 03.00 WIB, setelah seluruh kayu dimuat ke dalam truk merek Mitsubishi jenis Colt diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI, Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman berangkat menuju Bukit Mas. Kemudian sekitar jam 03.45 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bukit Mas tepatnya di kebun milik H. Anif, truk merek Mitsubishi jenis Colt diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI yang digunakan Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman dihentikan saat saksi Jonsah Putra Bakti dan tim sedang patroli dan karena dalam pengangkutan kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah untuk itu, akhirnya Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman ditangkap saksi Jonsah Putra Bakti dan tim. Bahwa kayu yang dibawa Terdakwa, saksi Hamin dan saksi Wagiman adalah kayu olahan sebanyak 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu) broti dan sebanyak 44 (empat puluh empat) keping papan yang menurut keterangan ahli Baringin Panjaitan bahwa jenis seluruh kayu tersebut adalah jenis kayu komersil kategori kayu rimba, yang pengangkutannya mempergunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) yang diberikan kepada badan ataupun perseorangan yang memiliki Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau kepada masyarakat yang memiliki kayu tersebut yang tumbuh alami di perladangannya dengan menggunakan Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 55/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara dan apabila kayu tersebut telah diolah, maka dokumen untuk pengangkutan kayu tersebut yang digunakan adalah FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan). Bahwa menurut keterangan ahli Ahtu Tringhangga, S.Hut bahwa berdasarkan data yang ada di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser bahwa Barak Kentongan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser, ketika ahli tersebut melakukan peta plotting dan peta citra satelit mengidentifikasi bahwa Barak Kentongan merupakan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2015/PN STB (SKSHH).*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun Saksi Korban, yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) satu unit mobil truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi BK 8731 CI atas nama Basyir, 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Nomor J 202772 atas nama Basyir dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI dikembalikan kepada PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagai berikut: 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) batang broti kayu jenis damar laut dan 44 (empat puluh empat) keping papan kayu jenis damar laut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa merugikan negara;
2. Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem lingkungan hidup;

**Keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 huruf k KUHP, maka terhadap Terdakwa perlu diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Mulyono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2015/PN STB (SKSHH).*



apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) satu unit mobil truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi BK 8731 CI atas nama Basyir;
- 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Nomor J 202772 atas nama Basyir dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil truk merek Mitsubishi tipe Colt Diesel warna kuning nomor polisi BK 8731 CI;

**Dikembalikan kepada PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE;**

- 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) batang broti kayu jenis damar laut;
- 44 (empat puluh empat) keping papan kayu jenis damar laut;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2015, oleh ANITA SILITONGA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARIA MUTIARA, S.H., M.H., dan RIZKY M. NAZARIO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUNISSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh ANDI SAHPUTRA SITEPU, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota 1,

Hakim Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA MUTIARA, S.H., M.H.

ANITA SILITONGA, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2,

RIZKY M NAZARIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KHAIRUNNISYA, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor: 256/Pid/Sus/2015/PN STB (SKSHH).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)